
EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM WARIS BAGI ANAK DAN ORANG TUA YANG BERBEDA KEYAKINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 721/K/AG/2015)

BRIGITTA FLORENZA MENGE

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : rezabrigit@gmail.com

Fatahullah

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : fatahullah@unram.ac.id

Received: 2025-04-19; Reviewed: 2025-05-05; Accepted: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, khususnya perbedaan agama yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, wasiat wajibah hanya ditunjukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat tanpa menjelaskan mengenai ahli waris non-muslim. Mengingat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan beragam agama, wasiat wajibah menjadi solusi untuk memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015 terkait pembagian harta warisan antara anak dan orang tua yang berbeda agama. Metode yang digunakan adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif, menggunakan data primer dari putusan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim tetap memberikan warisan kepada anak yang berbeda keyakinan dengan orang tua dengan menggunakan sistem wasiat wajibah Analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa keputusan ini memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan, serta sejalan dengan maqasid Syariah, sehingga memberikan hak kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah sebagai bentuk kasih sayang dan untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga.

Kata Kunci: Ahli Waris, Beda Agama, Wasiat Wajibah

EFFECTIVENESS OF INHERITANCE LAW ARRANGEMENTS FOR CHILDREN AND PARENTS WITH DIFFERENT BELIEFS (STUDY OF DECISION NUMBER 721/K/AG/2015)

ABSTRACT

This study discusses the obstacles to someone getting an inheritance, especially religious differences in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad SAW which states that Muslims do not inherit from infidels and vice versa. In the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 209, mandatory wills are only addressed to adoptive parents and adopted children without explaining about non-Muslim heirs. Considering that Indonesia is a pluralistic society with various religions, mandatory wills are a solution to provide inheritance rights to non-Muslim heirs. This study aims to analyze the Supreme Court Decision Number 721/K/Ag/2015 regarding the division of inheritance between children and parents of different religions. The method used is Normative Research with a Juridical-Normative approach, using

primary data from decisions and secondary data from legal literature. The results of the research show that the judge's basic considerations are still to give inheritance to children who have different beliefs from their parents using the obligatory will system. Analysis of Islamic Law shows that this decision fulfills the principles of benefit and justice, and is in line with maqasid Sharia, thereby giving rights to heirs of different religions through obligatory wills as a form of affection and to maintain good relations within the family.

Keyword: *Heirs, Different Religions, Obligatory Testament*

I. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris baik berupa harta benda maupun utang yang berhutang. Menurut amanat terdapat tiga unsur utama dalam hukum waris:¹

- 1 Pewaris (erflater): orang yang meninggal dan meninggalkan harta
- 2 Ahli Waris (erfgenaam): Orang-orang yang berhak menerima warisan
- 3 Harta Peninggalan (boedel): Semua harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris

Pembagian warisan dalam hukum Islam dapat diberikan kepada garis keturunan pewaris, terutama Anak-Anak yang dianggap sebagai asset masa depan dan penerus keluarga. Pasal 171 KHI menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam, jika pewaris tidak beragama Islam, hak warisnya terhalang. Beberapa penghalang kewarisan meliputi perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menyebabkan terputusnya hak kewarisan. Mayoritas Ulama sepakat bahwa orang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang Muslim karena status hukum mereka dianggap lebih rendah. Oleh karena itu, penentuan ahli waris dan pemenuhan syarat hukum sangat penting dalam proses pengalihan harta warisan.²

Pernyataan ini menjelaskan tentang hukum wasiat dalam Islam dan pentingnya penentuan ahli waris. Dalam surat An-Nisa' ayat 141, yang menegaskan bahwa orang-orang fakir tidak akan memiliki jalan untuk mengalahkan orang beriman. Wasiat dalam hukum Islam ditujukan untuk orang yang tidak termasuk ahli waris terutama bagi mereka yang terhalang hak kewarisannya. Wasiat kepada ahli waris dapat dilaksanakan jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Penentuan ahli waris sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan harta setelah pewaris meninggal. Salah satu isu yang sering dibahas adalah wasiat wajibah, yaitu wasiat untuk kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena halangan syara'.³

Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya, sebagai Anak dari almarhum Vincensius Papilaya, mengklaim hak atas harta peninggalan ayah mereka dan meminta agar rumah

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 6-13.

² Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, 2006, hlm. 3.

³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, PT. Kencana, Jakarta, 2015, hlm.79.

dibagikan secara adil, sementara mereka tidak ingin bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan oleh almarhum. Sumarni, istri almarhum mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Palembang, mengingat almarhum pernah menyatakan secara lisan bahwa ia tidak memberikan warisan kepada kedua anaknya karena perbedaan agama.

Pengadilan Agama Palembang menetapkan Antonius dan Fransisca sebagai ahli waris dengan bagian 1/3 dari harta warisan. Mereka tdiak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang kemudian memperbaiki keputusan dengan memberikan lebih dari 1/3 bagian. Ketidakpuasan ini berlanjut hingga mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menetapkan Sumarni sebagai satu-satunya ahli waris, sementara Antonius dan Fransisca mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian. Keputusan ini merupakan terobosan hukum, karena memberikan hak kepada Anak-Anak non-Muslim untuk mendapatkan warisan meskipun terdapat perbedaan agama, yang bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang umumnya melarang peawrisan antara Muslim dan non-Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 721/K/Ag/2015 tentang pembagian harta warisan kepada anak dan orang tua yang berbeda keyakinan? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan nomor 721/K/Ag/2015 tentang pembagian warisan bagi anak yang berbeda keyakinan dengan orang tua?

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomo 721/K/Ag/2015 tentang pembagian harta warisan kepada anak dan orang tua yang berbeda keyakinan 2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor 721/K/Ag/2015 tentang pembagian warisan bagi anak yang berbeda keyakinan dengan orang tua. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Kewarisan khususnya mengenai informasi, pembagian harta warisan bagi anak dan orang tua yang berbeda keyakinan serta dapat menjadikan refensi bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan jika orang tua dengan anak berbeda keyakinan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan teori hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)⁴. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 721/K/Ag/2015 Tentang Penetapan Ahli Waris Antara Istri Pewaris Dengan Anak Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris.

Pertimbangan hakim adalah alasan atau argument yang digunakan hakim sebagai dasar analisis hukum sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan padanya. Hakim tidak hanya berfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat agar putusan yang diambil hakim dapat dirasakan adil dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak.

Hakim akan menggunakan alasan-alasan ini sebagai pertimbangannya saat memberikan keputusan, baik itu keputusan pidana, perdata, atau lainnya.⁵ Sehingga pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, termasuk dalam memutuskan perkara Nomor 721/K/Ag/2015 oleh Sumarni binti Sirat untuk penetapan ahli waris setelah suaminya, Vicencius Papilaya, meninggal pada 6 September 2013. Mereka menikah secara Islam dan tidak memiliki anak, sementara Vicencius memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya yang berbeda agama.⁶

Alm. Vicencius meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh melalui KPR, di mana Sumarni ikut membayar. Sebelum meninggal, Vicencius berwasiat lisan bahwa ia tidak akan memberikan warisan kepada anak-anaknya dan meninggalkan surat pernyataan yang menyerahkan hartanya kepada Sumarni. Setelah kematiannya, Vicencius memiliki hutang sebesar Rp.95.000.000, yang digunakan untuk biaya pengobatan. Anak-anaknya, Antonius dan Fransisca, mendesak Sumarni untuk membagikan harta secara adil, tetapi Sumarni ingin melaksanakan wasiat suaminya dan membayar hutang terlebih dahulu. Karena desakan tersebut, Sumarni mengajukan gugatan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Palembang. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi keberatan terhadap kewenangan pengadilan, mengklaim bahwa Vicencius adalah penganut Kristen saat meninggal dan bahwa perkara ini harus ditangani oleh Pengadilan Negeri karena ada gugatan yang sama yang diajukan oleh mereka di sana.

Mereka juga mengklaim bahwa gugatan Sumarni prematur karena objek sengketa tidak jelas milik siapa. Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan dirinya

4 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

5 Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 344, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>

6 Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015, hlm. 5.

sebagai ahli waris dan menentukan bagian harta warisan setelah dikurangi hutang-hutang almarhum. Kasasi adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung jika mereka merasa tidak puas.⁷ Pemohon kasasi mengajukan alasan-alasan tertentu untuk memperjuangkan kasus mereka hingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi antara lain:

a. Kesalahan Penerapan Hukum: Pemohon berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Mereka mengklaim bahwa Pengadilan Tinggi seharusnya memutuskan eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, sebelum memeriksa pokok perkara. Pengadilan Agama Palembang tidak mengeluarkan putusan sela yang menyatakan wewenangnya, tetapi langsung memeriksa bukti-bukti.

b. Khilaf dalam Pertimbangan Hukum: Pemohon juga berargumen bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang salah, terutama terkait bukti kutipan akta nikah yang menunjukkan bahwa penggugat dan almarhum Vicencius Papilaya menganut agama yang sama, yaitu Islam. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin KUA menikahkan pasangan dengan agama berbeda, sehingga seharusnya dinyatakan bahwa keduanya beragama Islam.

Dengan demikian, Pemohon kasasi merasa perlu untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung demi mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Agama diduga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, termasuk Bukti T.7 dan Bukti T.10.1 hingga T.10.3, serta Bukti T.11, yang dibuat pada tahun 2014, sementara Bukti P.1 dibuat pada tahun 1999. Pemohon berargumen bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tidak objektif dan keliru, karena seseorang dapat berubah keyakinan dari Islam menjadi Kristen/Katolik.

Mereka juga menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara ini, karena semua pihak terlibat beragama Kristen/Katolik, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3/2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara antara orang-orang beragama Islam.

Pemohon juga menyoroti kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang mengabaikan keberatan tentang gugatan yang masih tergantung di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang. Mereka mencatat bahwa gugatan di Pengadilan Negeri didaftarkan lebih awal dibandingkan di Pengadilan Agama. Selain itu, Pemohon menilai bahwa pertimbangan hukum mengenai keabsahan

7 Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109.

pernikahan antara alm. Vicencius Papilaya dan Sumarni tidak benar, karena akta nikah tersebut diduga palsu atau cacat hukum.

Para Pemohon Kasasi mengklaim bahwa Termohon Kasasi, Sumarni, adalah selingkuhan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, bukan istri sah, karena tidak ada izin dari istri pertama dan tidak ada pemberitahuan mengenai perkawinan. Mereka menunjukkan bukti yang menunjukkan perbedaan nama, agama, dan tempat lahir antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum dan data dalam Kartu Keluarga, yang menimbulkan dugaan pemalsuan dokumen. Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa almarhum beragama Islam saat meninggal, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sumarni diakui sebagai ahli waris tunggal yang berhak atas harta warisan, sementara anak-anak dari pernikahan pertama yang beragama non-Muslim hanya berhak menerima bagian melalui wasiat wajibah. Meskipun permohonan kasasi dikabulkan, Para Pemohon Kasasi tetap dihukum untuk membayar biaya perkara.

Permohonan kasasi dari Antonius Papilaya bin Vicencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vicencius Papilaya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015. Mahkamah Agung menetapkan almarhum Vincencius Papilaya sebagai pewaris yang beragama Islam dan Sumarni sebagai ahli waris tunggal. Anak-anak almarhum, yang beragama non-Islam, diberikan bagian melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Selain itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa almarhum memiliki utang sebesar Rp60.000.000,00 yang harus dilunasi sebelum pembagian harta. Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini), sementara tergugat berhak atas $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan. Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 di semua tingkat peradilan.

Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Nomor 721/K/Ag/2015 Tentang Penetapan Ahli Waris Antara Istri Pewaris Dengan Anak Pewaris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris

Wasiat wajibah adalah tindakan hukum yang memungkinkan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, yang tidak membuat wasiat secara sukarela, untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Pada dasarnya, wasiat merupakan keputusan sukarela, namun wasiat wajibah muncul sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim untuk memastikan keadilan, terutama bagi ahli waris non-Muslim. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga, terutama di tengah perubahan sosial yang dihadapi umat Islam.⁸

8 Misno, "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 11, no. 1, Bandung, 2017

Wasiat wajibah diwajibkan dalam situasi di mana pewaris tidak memenuhi hak-hak syariat, dan pelaksanaannya tidak tergantung pada kehendak pewaris. Hal ini mencakup dua aspek: hilangnya unsur ikhtiar dari pewaris dan adanya kewajiban berdasarkan hukum. Dalam hukum waris Islam, pewaris adalah individu yang meninggal dan meninggalkan harta, sementara ahli waris adalah mereka yang berhak atas harta tersebut berdasarkan hubungan kekerabatan. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris: hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Jika pewaris beragama Islam, maka hukum waris Islam diterapkan meskipun ada ahli waris non-Muslim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perbedaan agama menghalangi seseorang untuk mewarisi, tetapi terdapat ketentuan yang menunjukkan bahwa hanya individu yang seagama dengan pewaris yang dapat menjadi ahli waris. Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah mencerminkan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, dengan mempertimbangkan keadilan dan perlindungan hak-hak mereka.⁹

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk mewarisi. Dalam konteks ini, terdapat perdebatan mengenai apakah anak non-Muslim dapat menerima wasiat wajibah. Beberapa ulama, seperti Ibnu Hazm dan Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa meskipun ahli waris non-Muslim tidak berhak atas warisan dari pewaris Muslim, mereka dapat menerima harta melalui wasiat wajibah.¹⁰

Pemberian hak kewarisan kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah merupakan pembaruan hukum Islam di Indonesia, hasil ijtihad Mahkamah Agung dalam kasus kewarisan beda agama. Meskipun hukum waris Islam tidak mengizinkan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim, pemberian harta antar agama dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat wajibah muncul sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim dalam situasi tertentu dan tidak tergantung pada kehendak pewaris.

Wasiat wajibah juga diatur oleh beberapa ketentuan, termasuk batasan jumlah harta yang dapat diwasiatkan (maksimal 1/3 dari total harta setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan utang). Wasiat dapat batal dalam kondisi tertentu, seperti penolakan penerima wasiat atau kematian penerima sebelum pewasiat.

Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan agama sebagai penghalang warisan, ada ketentuan yang menunjukkan bahwa untuk menjadi ahli

9 Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agamadi Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20 (2), 2018, hlm. 219.

10 Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Pembagian Waris Menurut Islam", Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 43.

waris, seseorang harus seagama dengan pewaris. Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak-hak mereka. Pemberian wasiat kepada non-Muslim dianggap sebagai tindakan kebajikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak melanggar norma-norma agama.

Ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk mewarisi. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama adalah faktor penghalang kewarisan. Namun, dalam kasus tertentu, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/AG/2015, ahli waris non-Muslim dapat menerima harta melalui wasiat wajibah sebagai bentuk ijtihad hakim untuk mengisi kekosongan hukum.

Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan pembaruan hukum Islam di Indonesia yang tetap mempertahankan posisi ahli waris non-Muslim sebagai pihak yang terhalang mewarisi pewaris Muslim.¹¹ Dasar pemberian wasiat wajibah ini melibatkan argumen yuridis dan filosofis, termasuk penggunaan metode interpretasi historis, sosiologis, dan analogi hukum oleh hakim untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan masyarakat. Putusan ini mencerminkan upaya aktualisasi hukum Islam di tengah masyarakat plural Indonesia, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan tanpa melanggar ketentuan Al-Qur'an dan hadis.

Hakim dalam kasus ini menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan hak kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah, meskipun mereka tetap dianggap terhalang mewarisi secara langsung. Pembaruan hukum ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk menjawab tantangan sosial dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Secara filosofis, ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang dalam kewarisan bertentangan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Hukum Islam seharusnya melindungi kemaslahatan hidup manusia, dan konsep maqasid al-syari'ah menekankan pentingnya mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.¹² Dalam konteks ini, meskipun terdapat hadis yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang non-Muslim, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/AG/2015 memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-

11 Zakiyah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat", Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.

12 H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 62.

Muslim sebagai bentuk penegakan hukum yang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan hubungan kekeluargaan.

Meskipun hukum Islam tradisional menetapkan bahwa perbedaan agama menghalangi kewarisan, maqasid syari'ah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga dan pencegahan konflik. Wasiat wajibah menjadi solusi untuk memberikan dukungan finansial kepada kerabat non-Muslim tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan kontemporer dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural.

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim berperan dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta berupaya menciptakan keadilan bagi semua pihak. Meskipun ada ketentuan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai halangan kewarisan karena perbedaan agama, penerapan wasiat wajibah memberikan ruang bagi penyesuaian hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan kebutuhan praktis masyarakat.

Dalam Hukum Waris Islam, anak non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam karena perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 721/K/AG/2015 memberikan hak kepada anak non-Muslim untuk menerima harta peninggalan pewaris Muslim melalui mekanisme *wasiat wajibah*.

Wasiat wajibah memungkinkan anak non-Muslim mendapatkan bagian harta warisan tanpa melanggar prinsip dasar kewarisan Islam, karena mereka tidak dianggap sebagai ahli waris tetapi sebagai penerima wasiat. Langkah ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kewarisan beda agama, mayoritas ulama sepakat bahwa perbedaan agama menghalangi proses saling mewarisi. Namun, pemberian harta melalui hibah, wasiat, atau hadiah tetap diperbolehkan.

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan pendekatan progresif dalam hukum waris Islam di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak bagi anggota keluarga non-Muslim. Wasiat wajibah menjadi solusi hukum untuk mengatasi hambatan kewarisan akibat perbedaan agama tanpa melanggar norma-norma syariat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/AG/2015 memberikan landasan hukum yang membolehkan ahli waris non-Muslim menerima bagian dari harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah, dengan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis dalam Pembagian harta waris. Argumen Mahkamah Agung ini merepresentasikan bentuk rekonstruksi hukum melalui reinterpretasi dan *rechtsvinding* (penemuan hukum), yang memungkinkan adanya pengakuan hak bagi ahli waris non-Muslim. Namun dari perspektif hukum Islam, sistem wasiat wajibah untuk ahli waris yang keyakinannya berbeda tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan jumur ulama. Wasiat dalam hukum Islam dianggap sunnah, sehingga tidak ada wasiat yang bersifat wajib, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 180. Ayat tersebut mengandung ketentuan bahwa pembagian harta waris telah diatur secara pasti melalui ayat-ayat mawaris, sehingga tidak membuka ruang bagi reinterpretasi terkait pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim.

Saran

Kekosongan norma dalam peraturan mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama, yang saat ini hanya diatur dalam yurisprudensi hakim, menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut melalui undang-undang yang lebih jelas. Hal ini penting untuk menghindari kerancuan dalam pertimbangan hukum yang diambil dalam keputusan-putusan terkait. Dengan belum adanya norma yang tegas mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, pengaturan yang lebih rinci diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah kesalahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim seharusnya tidak hanya didasarkan pada asas keadilan dan perlindungan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang mendasari pemberian wasiat tersebut, sehingga dapat tercipta keseimbangan dan kejelasan dalam praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Waris Islam*, *UII Press*, 2006.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2003.
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, *Jakarta: Kencana*, 2015.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2007.
- H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, *Jakarta: Rajawali Pers*, 2009.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, *Mataram: Mataram University Press*, 2020.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Pembagian Waris Menurut Islam", *Jakarta: Gema Insani Press*, 1995.

Jurnal :

- Apriyudi, Eka. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah" *Jurnal Kertha Patrika* 4, 2018.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, 2020.
- Misno, "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 11, no. 1, Bandung, 2017.
- Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Perimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2015), <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>.
- Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20 (2), 2018.
- Syahr, Zulfia HANUM ALFI. "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat." *Holistik: Journal For Islamic Social Sciences* 1, 2016.
- Zakiah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*.